

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PENGUSAHA
GELODONGAN EMAS SECARA ILEGAL TERHADAP
PENCEMARAN LIMBAH MERKURIDI DESA LALAR
LIANG (STUDI KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN
SUMBAWA BARAT)**

*CIVIL RESPONSIBILITY ILLEGAL GOLD ENTREPRENEURS
AGAINST MERCURY WASTE POLLUTION IN LALAR LIANG
VILLAGE (STUDY OF TALIWANG DISTRICT, WEST SUMBAWA
REGENCY)*

TITIK MILL ENIA ZAMANTHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: titikmillenia@gmail.com

MUHAMMAD IRFAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab secara perdata pihak pengusaha gelondongan emas terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah merkuri dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi dan melindungi lingkungan akibat kegiatan pertambangan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan pengolahan emas di Desa Lalar Liang ini tidak memiliki izin dan dilakukan secara liar dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan upaya preventif dan upaya represif yaitu menerbitkan perda, sosialisasi, pengasan, dan mengatasi pencemaran lingkungan akibat tambang ilegal yaitu dengan cara melakukan pengalihan pekerjaan atau profesi, melakukan pengurangan penggunaan merkuri. Namun kegiatan ini tetap dilakukan karena membantu perekonomian masyarakat agar tetap bisa melangsungkan hidupnya.

Kata Kunci : Tanggungjawab Perdata; dampak; upaya.

ABSTRACT

This study aims to analyze the civil liability of gold bar entrepreneurs for environmental pollution due to mercury waste and the efforts made by local governments to mitigate and protect the environment due to mining activities. The type of research used is empirical normative legal research. The results of this study indicate that gold processing activities in Lalar Liang Village do not have a permit and are carried out illegally as well as efforts made by local governments with preventive and repressive efforts, namely issuing regional regulations, socialization, stabilization, and environmental mitigation. pollution due to illegal mining, namely by changing jobs or professions, reducing the use of mercury. However, this activity is still carried out because it helps the community's economy so that they can continue their lives.

Keywords: Civil Liability; Impact; Effort.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya dengan sumber daya alam, baik sumber daya hayati maupun non hayati (sumber daya mineral). Berbagai sumber daya alam mineral dan energi yang dimiliki oleh Indonesia, seperti emas, perak, pasir besi, tembaga, nikel, timah, bauksit, minyak bumi dan gas alam, dan batubara. Oleh karena itu, maka pembangunan sektor pertambangan perlu dilakukan secara terpadu, dan serasi dengan pembangunan daerah, serta pembangunan diberbagai sektor lainnya. Selain itu, hendak memperhatikan kebutuhan masa depan, kelestarian, kemampuan lingkungan hidup, serta keselamatan terhadap bencana alam dan lain sebagainya.¹

Lingkungan merupakan seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor – faktor ini dapat berupa organisme hidup atau variabel – variabel yang tidak hidup. Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lain.²

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPPLH, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, manusia sering lupa bahwa secara kosmos bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta dimana manusia hidup. Manusia seringkali bertindak sebagai penguasa dimuka bumi yang bebas melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, baik fungsi ekologis, fungsi ekonomis, maupun fungsi sosial budaya. Sebagai dampak dari kegiatan manusia akan menimbulkan malapetaka yang berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akan menimpa manusia itu sendiri dan makhluk hidup lainnya.

Pencemaran lingkungan (faktor yang mempengaruhi potensi menimbulkan kerusakan lingkungan) pada beberapa dekade terakhir memiliki kecenderungan meningkat. Hal ini terlihat pada beberapa sektor kehutanan, pertanian, perikanan maupun pertambangan, hal ini sebagai akibat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung mengarah pada pola pengelolaan yang berorientasi jangka pendek.

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.

¹Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 171

²Ani Mardalita, *Pengertian Lingkungan Hidup*, Merdeka.com, 1 Desember 2021, 23.45

Penambangan liar yang dilakukan tanpa izin saat ini sangat marak terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat termasuk Desa Lalar Liang dan kini telah menjadi masalah serius bagi masyarakat dan Pemerintahnya. Namun, berbagai permasalahan yang muncul sebagai dampak adanya pertambangan illegal ini belum mendapatkan penanganan serius dari pihak terkait terutama pemerintah melalui pemerintah desa dan instansi yang berwenang seperti Dinas Pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pertambangan emas yang ada di Desa Lalar Liang saat ini sistem pengolahannya menggunakan air raksa atau merkuri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat termasuk pencemaran air dan tanah, yang dimana tanah tersebut mulanya merupakan lahan yang digunakan untuk bercocok tanam dan kini telah menjadi tempat lokasi pengolahan emas dari pertambangan emas tanpa izin tersebut serta banyaknya zat – zat kimia yang terkandung didalam limbah emas dan mengurangi kesuburan tanah dan kualitas air yang tercemar oleh merkuri (Hg) yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat mengganggu kesehatan dan sekaligus mengganggu keberlangsungan hidup manusia.

Kondisi Desa Lalar Liang saat ini sudah termasuk tercemar dan sudah dalam keadaan buruk, karena dilihat dari tempat kegiatan tersebut sudah tidak memikirkan tempat untuk operasionalnya hingga dekat dengan pemukiman warga. Hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kesehatan air dan bahkan masyarakat dapat terancam mendapatkan air bersih dikarenakan sudah tercemar oleh zat – zat dari limbah dari pertambangan ilegal tersebut. Selain pencemaran air, kegiatan pertambangan ilegal ini juga dapat mengakibatkan pencemaran terhadap tanah yang dimana tanah tersebut merupakan tempat para petani untuk melancarkan mata pencahariannya sebagai petani dan banyak hal lain yang dirugikan dari kegiatan pertambangan tersebut.

Upaya perlindungan lingkungan hidup berdasarkan negara hukum dilaksanakan sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009). Undang – undang ini sebagai pedoman sekaligus memberikan batasan dalam pemanfaatan lingkungan hidup dengan tujuan peningkatan ekonomi pada bidang pertambangan, pengaturan lebih khusus melalui Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik membaham dua pokok permasalahan yaitu: Bagaimana Tanggung jawab pemilik usaha gelondongan emas illegal tersebut terhadap pencemaran limbah merkuri tersebut dan bagaimana upaya dari Pemerintah Daerah dalam menanggulangi dan melindungi lingkungan akibat pencemaran limbah merkuri di Desa Lalar Liang.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab dari pemilik usaha gelondongan emas tersebut terhadap pencemaran limbah merkuri di Desa Lalar Liang dan bagaimana upaya dari Pemerintah Daerahnya untuk menanggulangi dan melindungi pencemaran limbah merkuri dari aktivitas gelondong tersebut.

Guna menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative empiris dengan menggunakan metode pendekatan undang – undang (*Statue Approach*), pendekatan sosiologis (*Sosial Legal Approach*), dan pendekatan konseptual (*Konseptual Approach*). Sumber data dan bahan hukum paa penelitian ini yaitu terdiri dari bahan kepustakaan dan data lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, wawancara, dan observasi dan kemudian data tersebut dianalisis dengan cara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan ini.

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab perdata Pihak Pengusaha Gelondongan Emas Terhadap Pencemaran Limbah Merkuri di Desa Lalar Liang.

Dalam hukum perdata lingkungan prinsip tanggung jawab yang digunakan oleh pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan yaitu tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 yaitu:

”Setiap orang yang tindakannya, usahanya,, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan”.

Dalam penjelasan Pasal 88 dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Dalam pandangan hukum, ketidak perluan pembuktian ini merupakan aturan yang bersifat khusus (*Lex specialis*) daripada perbuatan melawan hukum. Sehingga dalam kasus seperti ini yang wajib membuktikan suatu kesalahan itu benar atau tidak dilakukan yaitu tergugat.

Dalam hukum perdata diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum (MPH). Konsep ini mewajibkan bahwa dalam rangka untuk membuktikan kesalahan tergugat. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“Tiap yang melakukan perbuatan yang menyatakan bahwa tiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”.

Dapat dikatakan perbuatan tersebut suatu perbuatan melawan hukum jika terdapat unsur – unsur berikut :

- a. Bertentangan dengan hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Unsur – unsur tersebut pada dasarnya bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. Jika suatu perbuatan dapat memenuhi satu unsur saja maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan unsur – unsur yang dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa kegiatan pertambangan dan pengolahan emas ilegal di Desa Lalar Liang merupakan Perbuatan melawa hukum karena memenuhi dua unsur yang diantaranya yaitu unsur bertentangan dengan hak orang lain dan dan unsur bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Perbuatan melawan hukum merupakan uraian dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang juga bermakna perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian, maka apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya/tidak melanggar undang – undang, maka perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik usaha pengolahan emas (gelondongan) di Desa Lalar Liang yaitu dimana air limbah merkuri dari proses pengolahan pemurnian emas yang mengalir dan memiliki kontak langsung dengan tanah yang dimana tanah tersebut merupakan tanah wilayah pertanian warga yang merupakan tempat untuk bercocok tanam, tidak lagi bisa digunakan sebagai lahan pertanian karena zat– zat berbahaya dari limbah merkuri tersebut merusak unsur hara tanah sehingga tanaman padi tidak dapat tumbuh dengan baik seperti sebelum adanya aktivitas penggelondongan tersebut dan hingga menyebabkan gagal panen. Selain itu, masyarakat mengalami kesusahan dalam mendapatkan air bersih yang biasanya digunakan untuk memasak dan mandi. Akibat pencemaran air dan udara kotor akibat pertambangan dan pengolahan emas tersebut mengakibatkan masyarakat terkena penyakit cacar air seperti ruam melepuh dan gatal gatal pada kulit.

Selain itu, pada faktanya aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Lalar Liang ini tidak memiliki izin dan menurut penulis bertentangan dengan peraturan berikut:

- a. Pasal 20 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup bahwa :

Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :

- 1) Memenuhi baku mutu lingkungan hidup
- 2) Mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan wewenangnya.

b. Pasal 40 ayat (1) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati/Walikota”.

Jenis/ bentuk tanggung jawab hukum pemilik usaha pertambangan emas terhadap lingkungan adalah sejauh ini belum ada tindakan apapun dari pemilik usaha gelondongan tersebut karena mereka tidak memikirkan dampak yang terjadi bagi lingkungan sekitar dan hanya memikirkan pendapatan yang besar yang mereka dapatkan dari hasil penggilingan emas tersebut karena dengan pekerjaan ini mereka merasa kebutuhan mereka merasa terpenuhi dan memasuki tahap hidup yang sejahtera. Sehingga dalam menentukan perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran lingkungan oleh pengusaha gelondongan emas ilegal maka dapat menghubungkan dengan adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi dan Melindungi Pecemaran Lingkungan.

Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu hal yang patut dilakukan oleh Pemerintah, karena lingkungan hidup selalu terbebani dengan semakin meningkatnya populasi manusia. Upaya tersebut penting dilakukan melalui penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik disebabkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap lingkungan harus didukung pula oleh instrumen hukum yang baik, peraturan perundang – undangan, maupun institusi hukumnya, serta didukung pula oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan baik disebabkan oleh perbuatan manusia, hewan, proses alam, maupun hama penyakit. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) bahwa:

“ Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Dengan demikian bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara sistematis terpadu dengan melibatkan semua pihak baik institusi Pemerintah, aparat penegak hukum, dalam rangka perlindungan lingkungan hidup guna mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang dapat dilakukan baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (peneraan sanksi).

1. Upaya Preventif

a. Regulasi / Peraturan

Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan Pertambangan di Desa Lalar Liang ini tidak diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat karena berdasarkan hasil penelitian saya bahwa kewenangan Bupati sudah tidak ada dalam mengatur aktivitas tambang ilegal tersebut. Sehingga Perda yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Provinsi.

Secara tersirat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu penerbitan Peraturan Daerah Provinsi, dan terkait izin usaha pertambangan rakyat semuanya diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Ketentuan – ketentuan yang tertuang di dalam peraturan – peraturan daerah tersebut mengharuskan dan mewajibkan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat harus menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku tersebut.

b. Sosialisasi

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Lalar Liang, upaya yang telah dilakukan yaitu memberikan pemahaman terkait aktivitas pertambangan yang tidak memiliki badan hukum dan dilakukan secara ilegal serta menyampaikan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan PETI ini terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Selain itu sistem yang digunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan dengan cara pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa kegiatan pengolahan emas tersebut boleh dilakukan namun membatasi penggunaan jumlah mesin gelondong guna untuk mengurangi kerusakan lingkungan.

c. Pengawasan Kegiatan

Pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bahwa sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan³. Proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan dua cara yaitu : ⁴

Sistem yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup ini akan melakukan pembasmian merkuri segala menyeluruh agar masyarakat tidak lagi melakukan kegiatan operasional tambang ilegal ini namun pihak lingkungan hidup masih memikirkan nasib dan pekerjaan masyarakat sehingga untuk sementara waktu, pihak lingkungan hidup sementara waktu hanya melakukan pembatasan penggunaan merkuri dan zat – zat berbahaya lainnya guna untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan.

³Mariangan, *Ilmu Administrasi Manajemen*, Alfabeta, Jakarta, 2004, hlm. 61

⁴Ducan Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*, Quantum, 2001, hlm 112.

d. Pembinaan

Adapun upaya yang dilakukan yaitu pembinaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang dilakukan pemerintah desa untuk menanggulangi pertambangan emas ilegal saat ini adalah dengan cara memberikan pekerjaan lain kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan guna membatasi operasional pertambangan emas ilegal ini dengan bantuan pengawasan dari pihak aparat hukum. Terkait cara pemerintah memberikan bantuan pekerjaan yaitu dengan cara memberikan modal usaha kelompok biaya pembibitan bagi masyarakat yang bidangnya petani yang dimana di danai oleh pemerintah melalui dana BUMDES. Jadi dengan adanya dana BUMDES masyarakat dapat menjalankan usahanya dan akan mendapatkan keuntungan jika pandai mengelolah dana tersebut.

2. Upaya Represif

Penegakan hukum secara represif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan penegakan hukum yang bersifat pemaksaan terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan lingkungan hidup, baik dalam bentuk pengenaan tindakan atau sanksi administratif, sanksi perdata, atau pidana. Tindakan ini dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigation*) atau di luar pengadilan (*non litigation*).

a. Penerapan Sanksi Administratif

Penerapan sanksi administratif adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat pada instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup, berupa pemberian somasi atau teguran, penghentian sementara kegiatan pengelolaan lingkungan, pencabutan izin usaha pengelolaan lingkungan dan pemberian denda bagi pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 76 UUPPLH yang menyatakan :

- 1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota merupakan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- 2) Sanksi administratif terdiri atas, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

b. Penerapan Sanksi Pidana Lingkungan

Penerapan sanksi pidana adalah pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, sanksi ini dapat berupa pidana kurungan, atau pidana penjara atau bis juga pidana denda. Ketentuan pidana lingkungan diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120 UUPPLH.

Menurut Pasal 97 bahwa, tindak pidana dalam undang – undang ini merupakan kejahatan. Selanjutnya Pasal 98 UUPPLH menyatakan bahwa:

- 1) Pasal 98 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Pasal 98 ayat (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Pasal 98 ayat (3) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

c. Penerapan Sanksi Perdata Lingkungan

Penerapan sanksi perdata adalah pengenaan tindakan kepada para pelaku pelanggaran lingkungan hidup berupa kewajiban membayar ganti rugi dan pembebanan biaya pemulihan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai sanksi perdata diatur dalam Pasal 87 UUPPLH.

Penerapan ganti kerugian tersebut dilakukan berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan”.

Berdasarkan uraian diatas, *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 diatas bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lihat di lapangan, adapun upaya pemerintah untuk menanggulangi dan melindungi kasus pencemaran lingkungan hingga saat ini masih terbilang tidak jelas dan kurang tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dilihat berdasarkan fakta yang ada di lapangan bahwa kegiatan gelondongan emas ilegal ini tetap dijalankan oleh masyarakat Lalar liang disebabkan karena kebijakan dari Instansi terkait termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Desa Lalar Liang itu sendiri masih memberikan izin kepada penambang dan pengolah emas tersebut dengan alasan memperdulikan nasib masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan dikhawatirkan tidak bisa meneruskan keberlangsungan hidupnya dengan baik.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Perdata pihak pengusaha gelondongan emas ilegal terhadap pencemaran limbah merkuri di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang yaitu aktivitas pertambangan dan pengolahan pemurnian emas di Desa Lalar Liang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum karena memiliki unsur – unsur seperti yang tercantum dalam 1365 KUHPerdata yaitu unsur bertentangan dengan hak orang lain dan unsur bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik usaha pengolahan emas (gelondongan) di Desa Lalar Liang yaitu dimana air limbah merkuri dari proses pengolahan pemurnian emas yang mengalir dan memiliki kontak langsung dengan tanah yang dimana tanah tersebut merupakan tanah wilayah pertanian warga yang merupakan tempat untuk bercocok tanam, Zat– zat berbahaya dari limbah merkuri tersebut merusak unsur hara tanah sehingga tanaman padi tidak dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, masyarakat mengalami kesusahan dalam mendapatkan air bersih yang biasanya digunakan untuk memasak dan mandi. Akibat pencemaran air dan udara kotor akibat pertambangan dan pengolahan emas tersebut mengakibatkan masyarakat terkena penyakit cacar air seperti ruam melepuh dan gatal - gatal pada kulit. Pada faktanya aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Lalar Liang ini tidak memiliki izin dan menurut penulis bertentangan dengan peraturan Undang – undang Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
2. Peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi dan melindungi dampak pencemaran akibat pertambangan emas ilegal di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang yaitu dengan dua upaya diantaranya adalah upaya preventif dan represif. Dimana upaya preventif yaitu terdiri dari regulasi atau aturan, pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan. Sedangkan berdasarkan upaya represif terdiri dari aturan pertanggungjawaban berdasarkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun uraikan maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Menyediaan lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Lalar Liang saat ini dan pemerintah diharapkan lebih bijak terkait kegiatan operasional pertambangan emas ilegal tersebut sehingga tidak ada pihak yang rugi dan dirugikan sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dan pemusnahan penggunaan merkuri secara besar – besaran itu tergantung kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar lingkungan kita tetap sehat tanpa adanya pencemaran

2. Saran untuk masyarakat adalah diharapkan untuk memperhatikan lingkungan sekitar karena manusia dan lingkungan saling membutuhkan, karena manusia sangat bergantung hidup kepada lingkungan begitupun dengan lingkungan, sangat membutuhkan peras manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jika lingkungan sudah tercemar dan rusak maka otomatis manusia akan ikut terancam keselamatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, Ducan. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control)*, Quartum : Jakarta

Marianga. 2004. *Ilmu Administrasi Manajemen*, Alfabeta : Jakarta.

Sood, Muhammad, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta Timur